



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN.Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. TALIP als. ANGGA bin (alm) JOHANSIA**
Tempat Lahir : Pagatan
Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 5 Pebruari 1997
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Arif Rahman Hakim RT 1 Desa Juku Eja Kec. Kusan
Hilir Kab. Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 Juni 2016 s/d sekarang;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 6 September 2016, No. REG. PERK : PDM -149/Euh.2/BTL/09/2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **M. TALIP als. ANGGA bin (alm) JOHANSIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat yang tidak Memiliki Ijin Edar**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009** tentang Kesehatan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. TALIP als. ANGGA bin (alm) JOHANSIA** karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus /2016/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sediaan farmasi berupa obat Carnophene sebanyak 1030 (seribu tiga puluh) butir
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning merek Mammy Poko
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merek Jimmy Choo

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan obat Carnophen sebesar Rp 1.587.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **M. TALIP als. ANGGA bin (alm) JOHANSIA** pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa Jl. Arif Rahman Hakim RT 1 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan April sampai dengan Juni 2016 sekitar Pukul 15.00 Wita datang seseorang dari Banjarmasin yang tidak terdakwa ketahui namanya menemui terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Arif Rahman Hakim RT 1 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu selanjutnya terdakwa membeli obat Carnophen yang dibawa oleh orang tersebut dengan cara :
- Pembelian pertama di bulan April 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus /2016/PN. Blh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian kedua masih di bulan April 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Pembelian ketiga di bulan Mei 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pembelian keempat di bulan Mei 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Sehingga total obat Carnophene yang telah terdakwa beli dengan harga lunas dibayar terdakwa adalah sebanyak 4000 (empat ribu butir) yang sudah mulai terdakwa jual kepada orang yang datang membeli kepada terdakwa setelah pembelian pertama sejak bulan April 2016 di rumah terdakwa sampai dengan terdakwa tertangkap dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping obat Carnophen dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) samapai dengan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) keping obat Carnophen yang laku terjual.
- Bahwa terdakwa telah menjual obat jenis Carnophen selama 2 (dua) bulan dengan banyak pelanggan sehingga pada saat penangkapan, pada terdakwa ditemukan sisa obat Carnophene yang belum terjual sebanyak 1030 (seribu tiga puluh) butir yang keseluruhannya adalah untuk dijual beserta dengan uang tunai hasil penjualan obat Carnophen sebesar Rp 1.587.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium BPOM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.16.0728 tanggal 27 Juni 2016 atas barang bukti yang ditemukan pada penguasaan terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein.
- Bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus /2016/PN. Blh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan.

Perbuatan Terdakwa **M. TALIP als. ANGGA bin (alm) JOHANSIA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.

S U B S I D A I R

Bahwa Terdakwa **M. TALIP als. ANGGA bin (alm) JOHANSIA** pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa Jl. Arif Rahman Hakim RT 1 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan April sampai dengan Juni 2016 sekitar Pukul 15.00 Wita datang seseorang dari Banjarmasin yang tidak terdakwa ketahui namanya menemui terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Arif Rahman Hakim RT 1 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu selanjutnya terdakwa membeli obat Carnophen yang dibawa oleh orang tersebut dengan cara :
 - Pembelian pertama di bulan April 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Pembelian kedua masih di bulan April 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Pembelian ketiga di bulan Mei 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Pembelian keempat di bulan Mei 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Sehingga total obat Carnophene yang telah terdakwa beli dengan harga lunas dibayar terdakwa adalah sebanyak 4000 (empat ribu butir) yang sudah mulai terdakwa jual kepada orang yang datang membeli kepada terdakwa setelah pembelian pertama sejak bulan April 2016 di rumah terdakwa sampai dengan terdakwa tertangkap dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus /2016/PN. Blh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping obat Carnophen dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) keping obat Carnophen yang laku terjual.

- Bahwa terdakwa telah menjual obat jenis Carnophen selama 2 (dua) bulan dengan banyak pelanggan sehingga pada saat penangkapan, pada terdakwa ditemukan sisa obat Carnophene yang belum terjual sebanyak 1030 (seribu tiga puluh) butir yang keseluruhannya adalah untuk dijual beserta dengan uang tunai hasil penjualan obat Carnophen sebesar Rp 1.587.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) serta terdakwa bukan berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang – undangan karena terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa **M. TALIP als. ANGGA bin (alm) JOHANSIA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 198 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi **M.ILHAM**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terjadinya penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Jl. Arif Rahman Hakim RT 1 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah memperjualbelikan Carnophene dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan uang tunai hasil penjualan obat – obatan tersebut sebesar Rp 1.587.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan sediaan farmasi jenis Carnophen yang sudah tidak memiliki ijin edar sebanyak 1030 (seribu tiga puluh) butir.
 - Bahwa Carnophen tersebut adalah persediaan terdakwa untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping obat Carnophen dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus /2016/PN. Blh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) samapai dengan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) keping obat Carnophen yang laku terjual.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Carnophen tersebut dari seseorang dari Banjarmasin yang tidak terdakwa ketahui namanya menemui terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Arif Rahman Hakim RT 1 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu selanjutnya terdakwa membeli obat Carnophen yang dibawa oleh orang tersebut.
 - Pembelian pertama di bulan April 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Pembelian kedua masih di bulan April 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Pembelian ketiga di bulan Mei 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Pembelian keempat di bulan Mei 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa total obat Carnophene yang telah terdakwa beli dengan harga lunas dibayar terdakwa adalah sebanyak 4000 (empat ribu butir) yang sudah mulai terdakwa jual kepada orang yang datang membeli kepada terdakwa setelah pembelian pertama sejak bulan April 2016 di rumah terdakwa sampai dengan terdakwa tertangkap.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. Saksi **MABRUR IRHANI**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Jl. Arif Rahman Hakim RT 1 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah memperjualbelikan Carnophene dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan uang tunai hasil penjualan obat – obatan tersebut sebesar Rp 1.587.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan sediaan farmasi jenis Carnophen yang sudah tidak memiliki ijin edar sebanyak 1030 (seribu tiga puluh) butir.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus /2016/PN. Blh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Carnophen tersebut adalah persediaan terdakwa untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping obat Carnophen dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) samapai dengan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) keping obat Carnophen yang laku terjual.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Carnophen tersebut dari seseorang dari Banjarmasin yang tidak terdakwa ketahui namanya menemui terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Arif Rahman Hakim RT 1 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu selanjutnya terdakwa membeli obat Carnophen yang dibawa oleh orang tersebut.
 - Pembelian pertama di bulan April 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Pembelian kedua masih di bulan April 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Pembelian ketiga di bulan Mei 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Pembelian keempat di bulan Mei 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa total obat Carnophene yang telah terdakwa beli dengan harga lunas dibayar terdakwa adalah sebanyak 4000 (empat ribu butir) yang sudah mulai terdakwa jual kepada orang yang datang membeli kepada terdakwa setelah pembelian pertama sejak bulan April 2016 di rumah terdakwa sampai dengan terdakwa tertangkap.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang bahwa saksi ahli tidak bisa hadir maka majelis menanyakan kepada terdakwa apakah tidak keberatan apabila keterangan Ahli dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa menerangkan tidak keberatan atas dibacakannya keterangan ahli yang terdapat di BAP Kepolisian. Maka Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan ahli **TOTOK DWIPRASETYO, S.Farm., Apt.** sesuai dengan berita acara pemeriksaan penyidik Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus /2016/PN. Blh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membeli obat Carnophen dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya berasal dari Banjarmasin dengan beberapa kali pembelian.
- Pembelian pertama di bulan April 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Pembelian kedua masih di bulan April 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Pembelian ketiga di bulan Mei 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pembelian keempat di bulan Mei 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa total obat Carnophene yang telah terdakwa beli dengan harga lunas dibayar terdakwa adalah sebanyak 4000 (empat ribu butir) yang sudah mulai terdakwa jual kepada orang yang datang membeli kepada terdakwa setelah pembelian pertama sejak bulan April 2016 di rumah terdakwa sampai dengan terdakwa tertangkap dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping obat Carnophen dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) samapai dengan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) keping obat Carnophen yang laku terjual.
- Bahwa pada saat penangkapan, pada terdakwa ditemukan sisa obat Carnophene yang belum terjual sebanyak 1030 (seribu tiga puluh) butir yang keseluruhannya adalah untuk dijual beserta dengan uang tunai hasil penjualan obat Carnophen sebesar Rp 1.587.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- Sediaan farmasi berupa obat Carnophene sebanyak 1030 (seribu tiga puluh) butir
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning merek Mammy Poko
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merek Jimmy Choo.
- Uang tunai hasil penjualan obat Carnophen sebesar Rp 1.587.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus /2016/PN. Blh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan April sampai dengan Juni 2016 sekitar Pukul 15.00 Wita datang seseorang dari Banjarmasin yang tidak terdakwa ketahui namanya menemui terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Arif Rahman Hakim RT 1 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu selanjutnya terdakwa membeli obat Carnophen yang dibawa oleh orang tersebut dengan cara :
 - Pembelian pertama di bulan April 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Pembelian kedua masih di bulan April 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Pembelian ketiga di bulan Mei 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Pembelian keempat di bulan Mei 2016 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 10 (sepuluh) keping Carnophene (seluruhnya 1000 butir) seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar total obat Carnophene yang telah terdakwa beli dengan harga lunas dibayar terdakwa adalah sebanyak 4000 (empat ribu butir) yang sudah mulai terdakwa jual kepada orang yang datang membeli kepada terdakwa setelah pembelian pertama sejak bulan April 2016 di rumah terdakwa sampai dengan terdakwa tertangkap dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping obat Carnophen dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) samapai dengan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) keping obat Carnophen yang laku terjual.
- Bahwa benar terdakwa telah menjual obat jenis Carnophen selama 2 (dua) bulan dengan banyak pelanggan sehingga pada saat penangkapan, pada terdakwa ditemukan sisa obat Carnophene yang belum terjual sebanyak 1030 (seribu tiga puluh) butir yang keseluruhannya adalah untuk dijual beserta dengan uang tunai hasil penjualan obat Carnophen sebesar Rp 1.587.000,00

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus /2016/PN. Blh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian laboratorium BPOM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.16.0728 tanggal 27 Juni 2016 atas barang bukti yang ditemukan pada penguasaan terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein.
- Bahwa benar Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan *subsudaritas* yaitu melanggar Primair Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Subsudair Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tersebut diatas, maka Kami Majelis Hakim dalam Perkara ini akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu :

Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan sengaja ;**
3. **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (yang berbunyi “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”)**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus /2016/PN. Blh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “**Setiap orang**” :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana hasil pemeriksaan di depan persidangan yang identitas terdakwa dan isi dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh terdakwa. Terdakwa juga adalah orang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “**dengan sengaja**” :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah mengerti dan menghendaki perbuatan dan akibat yang dilakukan. Berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat). Merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Si pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat. Pertama akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak. Kedua, akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor pertama tadi, akibat ini pasti timbul / terjadi.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar - benar terjadi.

Bahwa dari keterangan para saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa adalah orang yang menjual obat – obatan sebagaimana barang bukti yang ada yaitu Carnophen dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping obat Carnophen dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) samapai dengan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) keping obat Carnophen yang laku terjual. Terdakwa sudah berjualan selama 2 (dua) bulan sebelum tertangkap

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus /2016/PN. Blh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah banyak melayani pembeli yang melakukan pembelian dari berbagai tempat yang datang kepada terdakwa sehingga terdakwa memiliki kesengajaan dengan maksud mengedarkan obat – obatan berupa Carnophen yang tidak memiliki ijin edar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur **“Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (yang berbunyi “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”)”**:

Bahwa unsur “memproduksi” dan “mengedarkan” dalam kalimat tersebut diatas bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan. Unsur memproduksi memiliki arti : mengeluarkan hasil ; menghasilkan ; membuat suatu produk, dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan mengedarkan berarti memperjualbelikan, mendistribusikan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4, yang disebut sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Dan Pasal 1 angka 8 memberikan pengertian bahwa Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri serta melihat alat bukti yang ada, terdapat fakta hukum bahwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak berupa alat kesehatan akan tetapi merupakan paduan bahan untuk mempengaruhi sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan, yang secara singkatnya disebut dengan berupa obat yaitu carnophen untuk menghilangkan pegal – pegal / nyeri sendi dan terdakwa tidak membuat obat – obatan tersebut akan tetapi terdakwa mendapatkan obat – obatan dengan cara dibeli oleh terdakwa dari orang lain. Kemudian terdakwa menjual obat – obatan tersebut dengan harga tertentu kepada para pembelinya sampai dengan tertangkap.

Bahwa salah satu jenis obat yang terdakwa jual yaitu yang berupa Carnophen, berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 tanggal 29 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus /2016/PN. Blh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan. Dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium BPOM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.16.0728 tanggal 27 Juni 2016 atas barang bukti yang ditemukan pada penguasaan terdakwa, diperoleh hasil tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein.

Dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 197 Undang-Undang. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Primer telah terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini adalah berbentuk Subsidiaritas maka dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan Primair maka kami tidak membuktikan Dakwaan Subsidiar lagi dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan farmasi tanpa izin edar"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus /2016/PN. Blh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Obat yang terdakwa jual bisa menyebabkan ketergantungan dan dapat merusak syaraf otak orang yang mengkonsumsinya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa **M. TALIP als. ANGGA bin (alm) JOHANSIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja mengedarkan farmasi tanpa izin edar “**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. TALIP als. ANGGA bin (alm) JOHANSIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan**, serta pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sediaan farmasi berupa obat Carnophene sebanyak 1030 (seribu tiga puluh) butir
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning merek Mammy Poko
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merek Jimmy Choo**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai hasil penjualan obat Carnophen sebesar Rp 1.587.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)**Dirampas untuk negara.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus /2016/PN. Blh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari RABU, tanggal 30 NOVEMBER 2016, oleh kami **IMELDA HERAWATI DP, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **AGUSTA GUNAWAN, S.H.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **SELASA, tanggal 06 DESEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SAFRUDIN, S.E., S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri **HANINDYO BUDIDANARTO, S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbun dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Aggota,

AGUSTA GUNAWAN, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

Hakim Ketua,

IMELDA HERAWATI DP, S.H., M.H.

Panitera ,

SAFRUDIN, S.E., S.H.